



## **BUPATI TANAH BUMBU**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU NOMOR 9 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT KURANG MAMPU**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang :
- a. bahwa Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum maka Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat kurang Mampu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 ayat (6);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokad (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 );
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 22);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU**  
**dan**  
**BUPATI TANAH BUMBU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEPADA MASYARAKAT KURANG MAMPU**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6. Bagian Hukum adalah Bagian di Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum.
9. Penduduk Tidak Mampu adalah Penduduk atau Sekelompok orang yang tidak dapat memenuhi hak dasarnya secara layak dan mandiri yang meliputi hak atas pangan, sandang, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

10. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Bupati.
11. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan daerah ini, ditetapkan penyelenggaraan Bantuan Hukum di Kabupaten Tanah Bumbu.

## **BAB III**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Keadilan;
- b. Persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Keterbukaan;
- d. Efisiensi;
- e. Efektivitas; dan
- f. Akuntabilitas.

#### **Pasal 4**

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB IV**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 5**

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bantuan hukum untuk perkara hukum keperdataan, hukum

pidana, dan hukum tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.

- (3) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Jenis perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 6**

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang kurang mampu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri serta unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.
- (3) Kriteria penerimaan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB V**

### **PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

#### **Pasal 7**

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan menunjuk pihak ketiga sebagai Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah melakukan perjanjian kerjasama dengan lembaga pemberi bantuan hukum.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Bagian Hukum bertugas :
  - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum;
  - b. menyusun rencana anggaran bantuan hukum; dan
  - c. mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- (5) Pemerintah Daerah menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada setiap akhir tahun anggaran.

#### **Pasal 8**

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Pemerintah Daerah melalui bagian hukum berwenang :
  - a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan hukum dan pemberian Bantuan hukum dijalankan sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;

- b. mengevaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum; dan
  - c. melakukan verifikasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang telah terakreditasi berdasarkan Undang-Undang untuk memenuhi kelayakan sebagai pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Untuk melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemerintah daerah melalui Bagian Hukum membentuk Panitia yang unsurnya terdiri atas :
- a. unsur aparatur pemerintah daerah;
  - b. akademis
  - c. tokoh Masyarakat; dan
  - d. lembaga atau organisasi yang memberikan layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Bantaun Hukum.

### **Pasal 9**

Dalam melaksanakan pemberian Bantuan hukum kepada Penduduk Tidak Mampu, Pemerintah Daerah dapat menunjuk Pemberi Bantuan Hukum yang berbadan hukum.

### **Pasal 10**

- (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang ditunjuk Pemerintah daerah dan telah memenuhi syarat sesuai peraturan Daerah ini.
- (2) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. berbadan hukum;
  - b. terakreditasi berdasarkan Undang-Undang ini;
  - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
  - d. memiliki pengurus; dan
  - e. memiliki program Bantuan Hukum.

### **Pasal 11**

Pemberi Bantuan Hukum Kepada Penduduk Tidak Mampu berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum yang berkeinginan kuat memberikan bantuan hukum kepada penduduk tidak mampu, dengan tidak mengharap imbalan jasa;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;

- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

## **Pasal 12**

Pemberi bantuan hukum berkewajiban untuk :

- a. melaporkan kepada Bupati tentang penyelenggaraan bantuan hukum;
- b. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang diproses, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- c. memberikan bantuan hukum kepada peneriman bantuan hukum sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum; dan
- d. melaporkan setiap penggunaan anggaran daerah untuk pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 13**

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

## **BAB V**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM**

#### **Pasal 14**

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 15**

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

## **BAB VII**

### **SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM**

#### **Pasal 16**

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:
  - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
  - b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
  - c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum untuk warga masyarakat.
  - d. terhadap unsur pemerintah Daerah harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

#### **Pasal 17**

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VIII**

### **PENDANAAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:



- a. hibah atau sumbangan; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

### **Pasal 19**

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PENGAJUAN DANA**

#### **Pasal 20**

- (1) Permohonan/proposal bantuan hukum diusulkan ke Bupati melalui Bagian hukum untuk dikaji dan diteliti kelayakan permohonan.
- (2) Setelah dikaji dan diteliti, Kepala Bagian Hukum meneruskan permohonan tersebut ke Sekretaris Daerah melalui Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu untuk disetujui.
- (3) Selanjutnya setelah diproses administrasi keuangan melalui Bendahara pembantu Bagian Hukum dana tersebut diserahkan ke Ketua Tim Bantuan Hukum.

## **BAB X**

### **LARANGAN**

#### **Pasal 21**

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 22**

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan atau Kode Etik Advokad.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Pemberian Bantuan Hukum yang sedang diproses sebelum Peraturan Daerah ini, tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pemberian Bantuan Hukum belum selesai pada akhir tahun anggaran yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemberian Bantuan Hukum selanjutnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan daerah ini.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 24**

- (1) Bagian Hukum adalah sebagai unit kerja pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis belum diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 12 nopember 2013

**BUPATI TANAH BUMBU,**

**ttd**

**MARDANI H. MAMING**

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 12 Nopember 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,**

**ttd**

**SAID AHKMAD**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
TAHUN 2013 NOMOR 9**